



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 16 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 09 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA
KERJA PERANGKAT DAERAH DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta menyesuaikan beban kerja dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah Kabupaten Banjar khususnya Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu, maka dipandang perlu untuk melakukan Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4724);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perijinan Terpadu di Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 04);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR

dan

BUPATI BANJAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 09 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANJAR.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2008 Nomor 09) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar :

- a. Nomor 09 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2009 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2009 Nomor 09);
- b. Nomor 3 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2012 Nomor 3);

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf i diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - i. Dinas Pendapatan;
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (3) huruf i diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - i. Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu;
3. Ketentuan Pasal 2 ayat (3) setelah huruf k ditambahkan huruf l sebagai berikut :
 - l. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
4. Ketentuan Pasal 12 ayat (3) huruf i diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - i. Dinas Pendapatan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pendapatan yang meliputi pengelolaan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pengelolaan penerimaan Dana Perimbangan serta pembukuan/pelaporan.
5. Ketentuan Pasal 12 ayat (4) huruf i diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - i. Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan, yang meliputi pembinaan penanaman modal, Kerjasama dan Informasi Pelayanan perizinan jasa usaha dan pelayanan perizinan tertentu.

6. Pada Pasal 12 ayat (4) setelah huruf k ditambahkan huruf l sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - l. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang meliputi perbendaharaan, anggaran, akuntansi dan aset.
7. Ketentuan Pasal 13 ayat (3) huruf i diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - i. Dinas Pendapatan mempunyai fungsi :
 - 1) perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati;
 - 2) pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian bidang Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) ;
 - 3) pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian bidang penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ;
 - 4) pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian bidang penerimaan Dana Perimbangan ;
 - 5) pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian bidang pembukuan/pelaporan ;
 - 6) pemberian pelayanan umum bidang pendapatan ;
 - 7) penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
 - 8) pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis;
 - 9) pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional.
8. Ketentuan Pasal 13 ayat (4) huruf i diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - i. Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai fungsi :
 - 1) perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati;
 - 2) pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang penanaman modal;
 - 3) pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang promosi, kerjasama dan informasi;
 - 4) pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang pelayanan perizinan jasa usaha;
 - 5) pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang pelayanan perizinan tertentu;
 - 6) pemberian pelayanan umum dibidang penanaman modal dan pelayanan perizinan;

- 7) penyelenggaraan urusan ketatausahaan;
 - 8) pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis;
 - 9) pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional.
9. Pada Pasal 13 ayat (4) setelah huruf k ditambahkan huruf l sehingga berbunyi sebagai berikut :
- I. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi :
 - 1) perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan dan aset daerah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan Bupati;
 - 2) pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang perbendaharaan ;
 - 3) pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang anggaran;
 - 4) pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang akuntansi;
 - 5) pembinaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang aset daerah;
 - 6) pemberian pelayanan umum di bidang keuangan dan aset daerah;
 - 7) penyelenggaraan urusan kesekretariatan;
 - 8) pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis;
 - 9) pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional.
10. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf a. 1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- 1) Bagian Tata Pemerintahan, terdiri dari :
 - Sub Bagian Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan;
 - Sub Bagian Otonomi Daerah dan Kerjasama Antar Daerah;
 - Sub Bagian Pertanahan dan Batas Daerah.
11. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf b. 1) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
- 1) Bagian Ekonomi, terdiri dari :
 - Sub Bagian Produksi Daerah;
 - Sub Bagian Perekonomian;
 - Sub Bagian BUMD dan Kajian Investasi.

12. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf i diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

i. Susunan Organisasi Dinas Pendapatan terdiri dari :

- 1) Sekretariat , terdiri dari :
 - Sub Bagian Program;
 - Sub Bagian Keuangan;
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- 2) Bidang Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), terdiri dari :
 - Seksi Pendataan dan Pelaporan PBB dan BPHTB ;
 - Seksi Penetapan dan Keberatan PBB dan BPHTB ;
 - Seksi Penagihan dan Penyuluhan PBB dan BPHTB.
- 3) Bidang Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) , terdiri dari :
 - Seksi Pendataan dan Pelaporan PAD ;
 - Seksi Penetapan dan Keberatan PAD ;
 - Seksi Penagihan dan Penyuluhan PAD.
- 4) Bidang Dana Perimbangan, Pembukuan dan Pelaporan terdiri dari :
 - Seksi Dana Perimbangan ;
 - Seksi Pembukuan ;
 - Seksi Pelaporan.
- 5) Unit Pelaksana Teknis.
- 6) Kelompok Jabatan Fungsional .

13. Ketentuan Pasal 17 ayat (1) huruf i diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

i. Susunan Organisasi Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu terdiri dari:

- 1) Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 - Sub Bagian Program;
 - Sub Bagian Keuangan;
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- 2) Bidang Penanaman Modal, terdiri dari :
 - Sub Bidang Perencanaan Investasi;
 - Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian.
- 3) Bidang Promosi, Kerjasama dan Informasi, terdiri dari :
 - Sub Bidang Promosi dan Kerjasama ;
 - Sub Bidang Informasi dan Pengaduan.
- 4) Bidang Pelayanan Perizinan Jasa Usaha.
 - Tim Teknis
- 5) Bidang Pelayanan Perizinan Tertentu.
 - Tim Teknis
- 6) Unit Pelaksana Teknis.
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional.

14. Pada Pasal 17 ayat (1) setelah huruf k ditambahkan huruf l sehingga berbunyi sebagai berikut :

I. Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari:

- 1) Sekretariat, terdiri dari :
 - Sub Bagian Program;
 - Sub Bagian Keuangan;
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- 2) Bidang Perbendaharaan, terdiri dari :
 - Sub Bidang Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan;
 - Sub Bidang Belanja Langsung.
- 3) Bidang Anggaran, terdiri dari :
 - Sub Bidang Anggaran Pendapatan dan Belanja Tidak Langsung;
 - Sub Bidang Anggaran Belanja Langsung.
- 4) Bidang Akuntansi, terdiri dari :
 - Sub Bidang Akuntansi/Pembukuan ;
 - Sub Bidang Informasi dan Pelaporan Keuangan Daerah.
- 5) Bidang Aset, terdiri dari :
 - Sub Bidang Penatausahaan dan Pemanfaatana Aset;
 - Sub Bidang Pengendalian dan Penghapusan Aset.
- 6) Unit Pelaksana Teknis.
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional.

15. Lampiran I Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

16. Lampiran XII Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan III merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

17. Lampiran XXVII Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

18. Diantara Bab VIII A dan Bab IX Penutup disisipkan 1 (satu) Bab dan 2 (dua) pasal, yakni Bab VIII B Ketentuan Peralihan, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VIII B
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 27 A

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 03 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar, yang telah diubah dalam Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dilantiknya pejabat struktural berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura.
pada tanggal 12 Nopember 2012

BUPATI BANJAR,

ttd

H. PANGERAN KHAIRUL SALEH

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 12 Nopember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

ttd

H. NASRUN SYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2012 NOMOR 16

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 16 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 09 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN
TATA KERJA PERANGKAT DAERAH DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BANJAR

I. UMUM

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah telah memberikan arah dan pedoman kepada daerah dalam menata organisasi yang efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi dan komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah.

Sebagai tindak lanjut dari peraturan tersebut, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 03 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banjar.

Dengan dilakukan perubahan ketiga tersebut, maka perangkat daerah Kabupaten Banjar terdiri dari :

- a. Sekretariat Daerah terdiri dari 3 Asisten dan 9 Bagian;
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri dari 3 bagian;
- c. Dinas Daerah sebanyak 16 buah;
- d. Lembaga Teknis Daerah berupa :
 1. Inspektorat sebanyak 1 buah ;
 2. Badan sebanyak 7 buah ;
 3. Kantor sebanyak 2 buah ;
 4. Rumah Sakit Umum Daerah sebanyak 1 buah;
- e. Kecamatan sebanyak 19 buah;
- f. Kelurahan sebanyak 13 buah;

Selain itu untuk membantu pelaksanaan tugas Bupati diangkat Staf Ahli Bupati sebanyak 5 Bidang.

Disamping itu, dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya dibentuk pula Lembaga Lain Daerah berupa Badan Pelaksana Penyuluhan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia serta Satuan Polisi Pamong Praja.

Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut khususnya pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar ternyata masih ditemui kendala yaitu terlalu beratnya beban tugas karena hanya berada dalam satu kendali. Dalam bidang pendapatan, beban tugas yang harus diselesaikan adalah optimalisasi pendapatan daerah. Terlebih karena adanya tambahan tugas berupa pelimpahan pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (PBB dan BPHTB) kepada Pemerintah Kabupaten. Sementara itu dalam bidang keuangan dan aset daerah diperlukan konsentrasi dan fokus pada pengelolaan aset daerah yang dinilai merupakan tugas yang cukup rumit dan masih menghadapi permasalahan yang cukup pelik.

Sebagai langkah mengatasi permasalahan optimalisasi pendapatan dan fokus pengelolaan keuangan dan aset daerah dipandang perlu melakukan perubahan kelembagaan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Sesuai kajian yang dilakukan mengacu pada ketentuan yang berlaku, proses koordinasi dan konsultasi, prosedur analisis jabatan dan beban kerja, maka perubahan yang dilakukan adalah pemisahan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menjadi 2 (dua) SKPD yaitu Dinas Pendapatan dan Badan Keuangan dan Aset Daerah. Dengan demikian urusan pendapatan dan urusan keuangan dan aset daerah ditangani secara terpisah oleh masing-masing SKPD tersebut. Meskipun demikian koordinasi, sinkronisasi dan integrasi antara keduanya tetap dipertahankan bahkan ditingkatkan.

Perubahan struktur organisasi Bagian Tata Pemerintahan adalah sebagai berikut, pertama, Sub Bagian Pembinaan Kecamatan dan Kelurahan. Penambahan urusan kelurahan, dikarenakan selama ini tidak ada SKPD yang secara khusus menangani pembinaan pemerintahan kelurahan, sedangkan SKPD yang menangani urusan pemerintahan desa telah diberikan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banjar. Kedua, Sub Bagian Otonomi Daerah dan Kerjasama Antar Daerah. Penggabungan ini dikarenakan urusan otonomi daerah selalu berdampingan dengan urusan kerjasama antar daerah. Ketiga, Sub Bagian Pertanahan dan Batas Daerah, pembentukannya diperlukan dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan koordinasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan dan kewenangan penyelesaian batas antar daerah.

Penambahan fungsi penanganan urusan penanaman modal pada Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Banjar sehingga berubah menjadi Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal. Menurut ketentuan tersebut bahwa urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dilakukan oleh perangkat daerah kabupaten di bidang

penanaman modal (PDKPM) yang menyelenggarakan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Dengan adanya perubahan ini maka dilakukan penyesuaian tugas, fungsi dan struktur organisasi Bagian Ekonomi dan Penanaman Modal pada Sekretariat Daerah.

Perubahan-perubahan kelembagaan perangkat daerah akan terus dianalisis dan dievaluasi dalam upaya penerapan ketentuan perundang-undangan, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, peningkatan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi serta optimalisasi tugas pokok dan fungsinya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

1. Cukup Jelas
2. Cukup Jelas
3. Cukup Jelas
4. Cukup Jelas
5. Cukup Jelas
6. Cukup Jelas
7. Cukup Jelas
8. Cukup Jelas
9. Cukup Jelas
10. Cukup Jelas
11. Cukup Jelas
12. Cukup Jelas
13. Cukup Jelas
14. Cukup Jelas
15. Cukup Jelas
16. Cukup Jelas
17. Cukup Jelas
18. Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 14


Salinan sesuai dengan aslinya :
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

Hj. SITI MAHMUDAH, SH. MH.
NIP.19751108.199903.2.005


BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BANJAR

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 16 TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 09
TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERANGKAT DAERAH DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANJAR



BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PENDAPATAN
KABUPATEN BANJAR


LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 16 TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 09
TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PERANGKAT DAERAH DAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANJAR



BUPATI BANJAR,
ttd
H. PANGERAN KHAIRUL SALEH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 KABUPATEN BANJAR

LAMPIRAN III
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
 NOMOR 16 TAHUN 2012
 TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 09
 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT
 DAERAH DAN SATUAN POLISI PAMONG KABUPATEN BANJAR




BUPATI BANJAR,

ttd

H. PANGERAN KHAIRUL SALEH

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
 BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
 KABUPATEN BANJAR

LAMPIRAN IV
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
 NOMOR 16 TAHUN 2012
 TENTANG
 PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR
 09 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA
 PERANGKAT DAERAH DAN
 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BANJAR



BUPATI BANJAR,
 ttd
 H. PANGERAN KHAIRUL SALEH

